



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEPOLISIAN RESOR SERUYAN
DENGAN
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN

NOMOR: PKS/07/IX/HUK.8.1./2023
NOMOR: 031/HM.02.00/K.KH-10/9/2023

TENTANG
SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN SERUYAN

Kuala Pembuang, 5 September 2023



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEPOLISIAN RESOR SERUYAN
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

NOMOR: PKS/07/IX/HUK.8.1./2023
NOMOR: 031/HM.02.00/K.KH-10/9/2023

TENTANG

**SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN SERUYAN**

Pada hari ini Selasa tanggal Lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (5-9-2023) bertempat di Kuala Pembuang Kab. Seruyan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI AMPI MESIAS VON BULOW, S.I.K., M.H.** selaku KEPALA KEPOLISIAN RESOR SERUYAN (KAPOLRES SERUYAN), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN RESOR SERUYAN (POLRES SERUYAN), berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 9 Kuala Pembuang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **UMAR ZAHID BUSTOMI, S.Sos.** selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN SERUYAN, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 17 Kel. Kuala Pembuang I, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah pelaksana tugas Kepolisian yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban di Wilayah Kabupaten Seruyan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Wilayah Kabupaten Seruyan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintahan Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PerPPU) No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PerPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota/Kabupaten, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471);
10. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024 di wilayah Kabupaten Seruyan, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah, yang dilaksanakan secara langsung, Umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Kesatua Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945;
2. Pemilihan adalah istilah yang digunakan secara resmi dalam aturan perundangan-undangan yang ditujukan dalam pelaksanaan pemilihan wakil rakyat di tingkat daerah atau pemilihan kepala daerah yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, Peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi;
4. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik;
5. Pengamanan adalah segala usaha, pekejaan dan kegiatan yang tidak terbatas pada penjagaan, pengawalan, Patroli, namun termasuk penanganan situasi darurat dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan Hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan;

6. Pelanggaran Pemilu yaitu tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pemilu;
7. Pelanggaran Kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berdasarkan Sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu;
8. Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
9. Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** guna mewujudkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Seruyan.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama adalah untuk meningkatkan kerja sama yang terpadu dan berkesinambungan serta sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Seruyan .

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi :

- a. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. Pengawasan netralitas Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) Polres Seruyan serta ruang digital;
- c. Bantuan pengamanan;
- d. Penegakan hukum;
- e. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- f. Peningkatan sarana dan prasarana.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** saling tukar-menukar dan memanfaatkan data dan/atau informasi secara tertulis dalam bentuk manual dan/atau elektronik guna sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Seruyan.
- (2) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta tidak dapat diberi hak kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Pengawasan netralitas Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) Polres Seruyan

Pasal 5

PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan berbagai upaya pencegahan terjadinya dugaan pelanggaran terkait netralitas Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) di lingkungan Polres Seruyan.

Paragraf 2

Pengawasan dalam ruang Digital

Pasal 6

PARA PIHAK melaksanakan pengawasan dalam ruang digital (Patroli Cyber) dalam rangka antisipasi berita HOAX, ujaran kebencian dan politisasi suku agama ras dan antar golongan (SARA) di media daring, media sosial, dan/atau media digital lainnya pada penyelenggaraan tahapan pemilu umum dan pemilihan tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Seruyan.

Bagian Ketiga

Bantuan Pengamanan

Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK PERTAMA** terhadap setiap ancaman dan gangguan pada rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Seruyan.
- (2) Bantuan Pengamanan tertutup dilaksanakan oleh fungsi intelijen **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
- (3) Bantuan Pengamanan terbuka dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli.
- (4) Permintaan bantuan pengamanan dapat disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan.

**Bagian Keempat
Penegakan Hukum**

Pasal 8

- (1) Penanganan pelanggaran pemilu/pemilihan dilaksanakan oleh sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu).
- (2) Fungsi sentra gakkumdu adalah sebagai forum koordinasi dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana pemilu/pemilihan, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu/pemilihan, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu/pemilihan itu sendiri, pusat data, peningkatan kompetensi, monitoring dan evaluasi, yang dalam tugasnya gakkumdu, pertama membahas keterpenuhan unsur pelanggaran laporan atau temuan, selanjutnya apabila dianggap memenuhi unsur akan dibahas lebih lanjut.
- (3) Penyelidikan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah dinyatakan oleh **PIHAK KEDUA** bahwa tindakan dimaksud melawan Hukum.
- (4) Penyelidikan dilaksanakan selama maksimal 14 (empat belas) hari setelah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya dilimpahkan ke jaksa penuntut umum dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.
- (5) Dalam hal wewenang **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya sebatas melaksanakan penyidikan tanpa ada upaya paksa penangkapan.
- (6) **PIHAK KEDUA** mendukung proses penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**.
- (7) Penanganan tindak pidana pemilu/pemilihan dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. Penerimaan, pengkajian dan penyampaian laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu dan pemilihan kepada Pengawas Pemilu/pemilihan. Dalam tahap ini Pengawas Pemilu/pemilihan berwenang menerima laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilu/pemilihan yang diduga mengandung unsur tindak pidana pemilu/pemilihan. Selanjutnya dugaan pelanggaran itu dituangkan dalam formulir pengaduan. Setelah menerima laporan/temuan adanya dugaan tindak pidana pemilu/pemilihan, pengawas pemilu/pemilihan segera berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu dan menyampaikan laporan/temuan tersebut kepada Sentra Gakkumdu dalam jangka waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya laporan/temuan;
 - b. Tindak lanjut Sentra Gakkumdu terhadap laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu/pemilihan, dalam tahap ini dilakukan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu dengan dipimpin oleh anggota Sentra Gakkumdu yang berasal dari unsur pengawas pemilu/pemilihan; dan
 - c. Tindak lanjut pengawas pemilu/pemilihan terhadap rekomendasi Sentra Gakkumdu, dalam tahap ini disusun rekomendasi Sentra Gakkumdu, yang menentukan apakah suatu laporan/temuan merupakan dugaan tindak pidana pemilu/pemilihan atau bukan merupakan tindak pidana pemilu/pemilihan dengan didukung minimal 2 (dua) alat bukti, atau apakah laporan/temuan tersebut perlu dilengkapi dengan syarat formil/syarat materil.

Bagian Kelima
Paragraf 1
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024 di wilayah Kabupaten Seruyan.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pegawai/personil **PARA PIHAK**.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk kegiatan pelatihan teknik, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, focus grup discussion (FGD), dan kegiatan lain yang disepakati.

Paragraf 2
Pemanfaatan sumber daya manusia

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024 di wilayah Kabupaten Seruyan, yang diberikan dalam bentuk penugasan khusus (Liaison Officer/LO), pemberian/penyiapan narasumber, tenaga ahli, saksi ahli, dan kegiatan lainnya yang disepakati, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 11

PARA PIHAK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Seruyan dengan mengajukan permintaan secara tertulis.

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 12

- (1) Perjanjian kerja sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik;

- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) adalah jajaran **PARA PIHAK** dan pemangku kepentingan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerja sama melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi sesuai kebutuhan dan kesepakatan.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Adendum

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam adendum perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 15

Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

Bagian Ketiga Masa Berlaku

Pasal 16

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya perjanjian kerja sama ini.

- (3) Perjanjian kerja sama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang akan mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 17

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada bagian awal perjanjian kerja sama, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

 **PIHAK PERTAMA**

AMPT MESIAS VON BULOW, S.I.K., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78091205

 **PIHAK KEDUA**

UMAR ZAHID BUSTOMI, S.Sos.

